



**PUTUSAN**  
**Nomor 3091/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 3091/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 09 Februari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak** perempuan, umur 3 tahun;

*Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 0364/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2018 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh ;
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - 4.2. Termohon keras kepala;
  - 4.3. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi sehingga tidak komunikasi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Pemohon sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah karena

*Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 0364/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipanggil secara sah disebabkan alamatnya tidak jelas, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, bahwa majelis berkesimpulan alamat Pemohon tidak jelas dan permohonannya kabur;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon di persidangan karena belum dipanggil secara resmi dan patut disebabkan karena alamatnya tidak jelas, dan Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka permohonannya dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak mempunyai landasan hukum segingga cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 0364/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Kiagus Ishak Z.A.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Zubaedah, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 75.000,-
3. Panggilan Rp 250.000,-
3. Redaksi Rp 10.000,-
1. PNBP Rp 20.000,-
- PGL

5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 0364/Pdt.G/2019/PA.Tgrs